



LBM-PBNU

# PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

## HASIL BAHTSUL MASAIL LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PBNU TENTANG FIQIH PEMULASARAAN JENAZAH PASIEN COVID-19



Penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia sangat mengkhawatirkan, karena virus ini cepat menyebar dan sulit dideteksi. Jumlah pasien positif Covid-19 pun mengalami peningkatan. Data akumulatif pasien Covid-19 per 20 Maret 2020 mencapai 309 orang. Dari jumlah itu, pasien yang sembuh sebanyak 17 orang dan terdapat 37 pasien covid-19 yang meninggal dunia.

Menurut penelitian medis, Covid-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar Covid-19 atau cara penularan lainnya. Lebih berbahaya lagi jika tubuh kita tidak memiliki kesiapan memproduksi antibodi sebagaimana layaknya antibodi terhadap virus lainnya. Dalam kondisi demikian orang dapat dengan mudah tertular Covid-19. Meski penyakit ini jika ditangani dengan baik dapat disembuhkan, namun karena sulitnya mendeteksi virus ini maka masih terdapat pasien yang belum tertangani dengan baik sehingga berujung pada kematian. Oleh karenanya, Covid-19 merupakan pandemi, yang dapat menular dengan cepat dan dapat mematikan.

Ketika pasien Covid-19 ini meninggal, tentu virusnya masih berbahaya dan dapat menular kepada orang-orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut. **Pertanyaannya, apakah jenazah pasien Covid-19 yang Muslim harus dimandikan dan dirawat sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah biasa, dan bagaimana cara memandikan dan menguburnya?**

Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai penerima anugerah *karamah insaniyah* (martabat kemanusiaan). Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى  
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (Q.S. al-Isra': 70)



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

**LBM-PBNU**

*Karamah insaniyah* tersebut salah satunya tercermin dalam تجهيز الميت (pemulasaraan jenazah: memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan) yang menjadi kewajiban fakultatif (فرض كفاية) yang tertuju kepada umat Islam untuk setiap mayit Muslim. Pemulasaraan jenazah (التجهيز) diatur di dalam syari'at dengan begitu baik dan sempurna yang benar-benar mencerminkan posisi manusia sebagai makhluk terhormat.

Perlakuan terbaik terhadap jenazah kadang tidak dapat diwujudkan karena kendala tertentu, seperti soal memandikan jenazah pasien Covid-19, yang mana kalau dilakukan dengan standar normal diduga kuat dapat menimbulkan bahaya (ضرر) bagi yang hidup, terutama bagi yang melaksanakannya, yaitu penularan virus. Sementara menolak bahaya (دفع الضرر) merupakan salah satu tujuan syari'at (مقاصد الشريعة). Oleh sebab itu, ketentuan *tajhizul mayyit* (pemulasaraan jenazah) pasien Covid-19 sebagai berikut:

1. Bahwa Covid-19 merupakan wabah (*tho'un*), karena itu orang yang meninggal akibat Covid-19 statusnya adalah *syahid fil akhiroh*. Sebab kedudukan *syahadah* (mati syahid) tidak hanya didapat oleh mereka yang gugur di medan perang. Mereka yang meninggal karena wabah penyakit (*tho'un*) juga dapat meraih kedudukan *syahadah*. Sebagaimana hadits dan keterangan berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا : يا رسول الله ، من قتل في سبيل الله فهو شهيد . قال إن شهداء أمتي إذا لقليل ! قالوا : فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في الطاعون فهو شهيد ، ومن مات في البطن فهو شهيد ، والغريق شهيد (رواه مسلم)

“Rasulullah Saw. bertanya (kepada sahabatnya): ‘Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?’ Mereka menjawab: ‘Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah,’. Rasulullah Saw bersabda: ‘Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid.’ Para sahabat bertanya: ‘Mereka itu siapa ya Rasul?’ Jawab Rasulullah Saw: ‘Orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati di jalan Allah (bukan karena perang) juga syahid, orang yang tertimpa *tha'un* (wabah) pun syahid, orang yang mati karena sakit perut juga syahid, dan orang yang tenggelam adalah syahid” (HR Muslim).

قال العلماء المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله انهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم وقد سبق في كتاب



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

LBM-PBNU

الايمان بيان هذا وأن الشهداء ثلاثة اقسام شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون هنا وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غل في الغنيمة أو قتل مدبرا

“Ulama mengatakan, yang dimaksud dengan kesyahidan mereka semua, selain yang gugur di medan perang, adalah bahwa mereka kelak (di akhirat) menerima pahala sebagaimana pahala para syuhada yang gugur di medan perang. Sedangkan di dunia, mereka tetap dimandikan dan dishalati sebagaimana penjelasan telah lalu pada bab Iman. Sesungguhnya orang mati syahid ada tiga macam. Pertama, syahid di dunia dan di akhirat: yaitu mereka yang gugur di medan perang melawan tentara kafir. Kedua, syahid di akhirat, tapi tidak syahid dalam hukum dunia, yaitu mereka semua yang disebut dalam penjelasan di ini. Ketiga, syahid di dunia, tidak di akhirat, yaitu mereka yang gugur tetapi berbuat curang terhadap ghanimah atau gugur saat melarikan diri dari medan perang,” (Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, [Kairo, Darul Hadits: 1422 H/2001 M] juz VII, halaman 72).

2. Jenazah pasien Covid-19 muslim memiliki kedudukan dan perlakuan sama dengan jenazah muslim pada umumnya, yaitu wajib dimandikan, dikafani, dishalati, dan dimakamkan. Berdasarkan keterangan dari kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* dan *Sullamut Taufiq* berikut:

وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين، ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقيين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف

“Memandikan mayit adalah *fardhu kifayah* secara *ijma'*. Makna *fardhu kifayah* adalah apabila kewajiban itu sudah dilakukan oleh orang/kelompok yang dianggap mencukupi, maka gugurlah tanggungan bagi yang lain. Dan jika sama sekali tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Ketahuilah, sesungguhnya memandikan mayit, mengafaninya, menshalatinya, adalah *fardhu kifayah*, tanpa *khilaf*.” (al-Majmu Syarah al-Muhadzab, Juz 5, h. 128).

غَسَلُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ فَرَضٌ كِفَايَةٌ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا وَوَلَدًا حَيًّا. وَوَجِبَ لَدُمِّي تَكْفِينٌ وَدَفْنٌ وَلَسَقَطَ مَيِّتٌ غَسَلٌ وَكَفْنٌ وَدَفْنٌ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا. وَمَنْ مَاتَ فِي مَقَاتِلِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِهِ كُفِّنَ فِي ثِيَابِهِ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ زَيْدٌ عَلَيْهَا وَدَفِنَ وَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَأَقْلُّ الْغَسَلِ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَتَعْمِيمُ جَمِيعِ بَشَرِهِ وَشَعْرِهِ. وَأَقْلُّ الدَّفْنِ حَفْرَةُ تَكْتُمُ رَأْسَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السَّبَاعِ. وَيَسْنُ أَنْ يُعَمَّقَ قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةَ وَيُوسِّعَ



LBM-PBNU

## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

وَيَجِبُ تَوَجُّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ .

“Memandikan mayit, mengafani, menyolati dan menguburnya adalah Fardlu Kifayah. Hal itu jika mayit adalah seorang yang beragama Islam yang lahir dalam keadaan hidup. Sedangkan mayit kafir dzimmi hanya wajib untuk dikafani dan dikubur, begitu juga janin yang (belum mencapai umur 6 bulan dan lahir) dalam keadaan mati hanya wajib untuk dimandikan, dikafani, dikuburkan dan keduanya tidak boleh disholati”. Batas minimal memandikan mayit adalah dengan menghilangkan najis dan meratakan air yang menyucikan ke seluruh kulit dan rambutnya walaupun lebat. Batas minimal menguburkan mayit adalah galian/liang yang mampu menyembunyikan bau mayit dan menjaga tubuh mayit dari binatang buas. Disunahkan memperdalam liang kira-kira seukuran berdirinya orang yang mengangkat tangan. Selain memperdalam disunahkan juga untuk memperluas liang. Dan wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat” ( Syaikh Salim bin Abdullah Al-Hadrami, Sullamut Taufiq h. 36-38)

3. Cara memandikan jenazah pasien Covid-19 dengan menggunakan peralatan yang bisa mencegah penularan penyakit tersebut. Memandikan dilakukan oleh orang yang profesional atau petugas kesehatan dengan harus melindungi diri dan memastikan keamanannya (menggunakan pakaian pelindung, sarung tangan, masker, dan desinfeksi diri) agar tidak tertular virus dari jenazah. Setelah dimandikan, jenazah pasien Covid-19 dibungkus kain kafan kemudian dibungkus sejenis plastik sehingga tidak mudah tercemar. Dan secara terperinci dapat mengikuti ketentuan berikut:
  - a. Jika menurut ahli memandikan jenazah Covid-19 dengan cara standar tersebut masih membahayakan bagi yang memandikan atau penyebaran virusnya, maka jenazah tersebut boleh dimandikan dengan cara menuangkan air ke badan jenazah saja, tanpa *dalku* (digosok). Sebagaimana penjelasan dalam *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah* berikut:

أَمَّا إِنْ كَانَ لَا يَنْقَطِعُ بَصْبُ الْمَاءِ فَلَا يُتِمَّمُ بَلْ يُغَسَّلُ بِبُصْبِ الْمَاءِ بَدُونِ ذَلِكَ .

Adapun jika (tidak dikhawatirkan) akan rontok bila sekedar dituangi air, maka tidak boleh ditayamumi, namun harus dimandikan dengan cara dituangi air tanpa digosok” (Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 476)

- b. Jika hal itu tidak bisa dilakukan juga, maka boleh tidak dimandikan dan diganti dengan ditayamumkan. Berdasarkan keterangan dalam kitab *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*:



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

**LBM-PBNU**

وَيَقُومُ التَّيْمُمُ مَقَامَ غَسْلِ الْمَيِّتِ عَنِ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ تَعَذُّرِ الْغَسْلِ كَأَنَّ مَاتَ غَرِيْقًا وَيُخْشَى  
أَنْ يَتَّقَعَ بَدَنُهُ إِذَا غُسِلَ بِدَلِّكَ أَوْ يَصَّبَ الْمَاءُ عَلَيْهِ بِدُونِ ذَلِكَ.

*Dan tayamum dapat menggantikan memandikan mayit karena tidak ada air atau karena tidak dimungkinkan dimandikan, semisal orang mati tenggelam dan dikhawatirkan tubuhnya akan rontok jika dimandikan dengan digosok atau jika dituangi air tanpa digosok” (Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 476)*

- c. Dan jika hal itu juga tidak dapat dilakukan karena dalam kondisi darurat, maka jenazah boleh langsung dikafani dan disholati, tanpa dimandikan atau ditayamumkan. Karena kondisi darurat atau sulit tersebut, maka boleh mengambil langkah kemudahan (*al-masyaqqoh tajlibut taisir*). Dan termasuk bagian dari prinsip ajaran Islam adalah menghilangkan kesulitan. Allah Swt. berfirman:

وما جعل عليكم في الدين من حرج

*“Dan Dia tidak pernah sekalipun menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS: al-Haj ayat: 78).*

Rasulullah Saw. bersabda:

عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم (رواه البخاري ومسلم).

*“Dari Abi Hurairah Abdul Rahman bin Shokhr Ra. berkata: “Saya mendengar nabi Muhammad Saw. bersabda: “Segala sesuatu yang aku larang buat kalian semua, maka jauhilah. Segala sesuatu yang aku perintahkan kepada kalian semua, maka lakukan semampu kalian. Generasi sebelum kalian hancur disebabkan terlalu banyak bertanya (protes) dan menyelisih para nabi mereka (HR. Bukhari – Muslim).*

Sebagaimana juga dua keterangan berikut:

الثاني: مشقة تنفك عنها العبادة غالباً وهي أنواع: النوع الأول: مشقة عظيمة قاذحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأطراف فهذه مشقة



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

**LBM-PBNU**

موجبة للتخفيف والترخيص لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح الدارين  
أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها

*“(Jenis masyaqoh) Kedua, yakni suatu kesulitan yang secara umum dapat melepaskan tuntutan suatu ibadah. Jenis ini mempunyai beberapa macam. Pertama: kesulitan yang teramat sangat seperti kekhawatiran akan keselamatan jiwa, organ, dan fungsi organ. Kesulitan semacam ini menetapkan keringanan. Karena menjaga keselamatan jiwa dan organ tubuh guna menegakkan kepentingan-kepentingan dunia dan akhirat itu lebih diprioritaskan daripada mengeksploitasi tubuh demi menjalankan satu ibadah atau beberapa ibadah, namun ibadah lainnya menjadi terbengkalai akibat kerusakan tubuh.” (Al-Izzu bin Abdissalam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Muassasah al-Rayyan, jilid: 1 h: 192–193)*

(فلومات بهدم ونحوه) كأن وقع في بئر أو بحر عميق (وتعذر إخراجه وغسله)  
وتيممه (لم يصل عليه) لفوات الشرط كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه  
وقال في المجموع لا خلاف فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه لترك الصلاة  
عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور لما صح وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما  
استطعتم ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاء والشفاعة للميت

*“Andaikan ada orang yang meninggal tertimpa reruntuhan sebagaimana tenggelam di sumur atau di laut yang dalam dan sulit untuk mengeluarkan dan memandikannya dan mentayamuminya, maka tidak perlu dishalati karena tidak memenuhi syarat. Sebagaimana dilansir oleh syaikhani dari imam Mutawalli. Imam Nawawi dalam kitab al Majmu’ menyampaikan: “tidak ada perbedaan pendapat dalam perihal ini.” Sebagian ulama’ muta’akhirin menyampaikan pendapat: “Tidak ada alasan untuk meninggalkan shalat mayit. Karena sesuatu yang mudah tidak bisa gugur akibat sesuatu yang sulit. Berlandaskan hadits shahih: “Ketika kalian semua kuberi perintah, maka lakukan sebatas kemampuan kalian.” Alasan tetap harus dishalati adalah karena shalat merupakan doa dan penolong mayit (Al-Khatib al-Syarbini, Mughni al Muhtaj, juz:1 h:360).*

4. Untuk protokol atau teknis mengkafan jenazah pasien Covid-19 secara ekstra dan pemakamannya harus mengikuti arahan dari para ahli medis.

Demikian hasil bahtsul masail tentang Fiqih Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 ini disampaikan untuk menjadi pegangan warga NU khususnya dan umat



# PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

**LBM-PBNU**

Islam Indonesia umumnya. Seraya berdoa, meminta pertolongan Allah SWT, semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) segera bebas dari pandemi virus corona yang mematikan tersebut.

Jakarta, 21 Maret 2020

LEMBAGA BAHTSUL MASAIL  
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

  
KH. M. Nadjib Hassan  
*Ketua*



  
Sarmidi Husna, MA  
*Sekretaris*

#### Tim Perumus:

1. KH. Afifuddin Muhajir
2. KH. Ahmad Ishomuddin
3. KH. Miftah Faqih
4. KH. Solahuddin Alayubi
5. KH. Abdul Ghafur Maimun
6. KH. Afifudin Dimyathi
7. KH. M. Najib Hassan
8. KH. Azizi Hasbullah
9. KH. Abdul Moqsith Ghazali
10. KH. Mahbub Ma'afi
11. KH. Asnawi Ridwan
12. KH. Najib Bukhari
13. KH. Darul Azka
14. KH. Sarmidi Husna